



P E N E T A P A N

No. 462 / Pdt.P / 2021 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ADRIEL EDUARDO SIMATUPANG, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Tempat/Tgl lahir : MALANG, 31 JANUARI 2002, Pekerjaan WIRASWASTA, Agama KRISTEN, WNI, bertempat tinggal di Jl. PERUM CAKALANG ASRI B-7 RT. 006 RW. 002 Kelurahan POLOWIJEN, Kecamatan BLIMBING, Kota Malang, No. HP 081274666711, selanjutnya disebut sebagai :
.....**PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 462/Pdt.P/2021/ PN.Mlg tertanggal 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 462/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 4 Juni 2021 ;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 462/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 4 Juni 2021, tentang hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 462/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002, atas nama ADRIEL EDWARDO SIMATUPANG anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 disitu tertulis telah lahir ADRIEL EDWARDO SIMATUPANG anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL diubah/diganti menjadi telah lahir ADRIEL EDWARDO anak dari suami istri : HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL;
3. Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah MENGIKUTI NAMA DI IJAZAH;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 disitu tertulis telah lahir ADRIEL EDWARDO SIMATUPANG anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL diubah/diganti menjadi telah lahir ADRIEL EDWARDO anak dari suami istri : HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang kiranya menerima permohonan pemohon ini, selanjutnya dalam menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 disitu tertulis telah lahir ADRIEL EDWARDO SIMATUPANG anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL diubah/diganti menjadi telah lahir ADRIEL EDWARDO anak dari suami istri : HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota MALANG guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 462/Pdt.P/2021/PN Mlg



perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon di Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adriel Edwardo Simatupang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hetip Simatupang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adriel Edwardo Simatupang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Musik atas nama Adriel Edwardo, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. RINA CHAIRIZAL

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 yang semula tertulis telah lahir ADRIEL EDUARDO SIMATUPANG anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA



CHAIRIZAL diubah menjadi telah lahir ADRIEL EDWARDO anak dari suami istri : HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL;

- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran adalah **ADRIEL EDWARDO SIMPATUPANG** dan Nama Pemohon di Ijazah adalah **ADRIEL EDWARDO**;
- Bahwa Maksud Pemohon mengubah namanya untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon di Ijazah;
- Bahwa nama **ADRIEL EDWARDO SIMPATUPANG** dan **ADRIEL EDWARDO** adalah satu orang yang sama;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. VERONICA DWIANA SETYOWATI

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Teman dari Ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 yang semula tertulis telah lahir ADRIEL EDWARDO SIMATUPANG anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL diubah menjadi telah lahir ADRIEL EDWARDO anak dari suami istri : HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran adalah **ADRIEL EDWARDO SIMPATUPANG** dan Nama Pemohon di Ijazah adalah **ADRIEL EDWARDO**;
- Bahwa Maksud Pemohon mengubah namanya untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon di Ijazah;
- Bahwa nama **ADRIEL EDWARDO SIMPATUPANG** dan **ADRIEL EDWARDO** adalah satu orang yang sama;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;



----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 yang semula tertulis atas nama ADRIEL EDUARDO SIMATUPANG anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL diubah menjadi telah lahir ADRIEL EDUARDO anak dari suami istri : HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL , melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **ADRIEL EDUARDO SIMATUPANG** (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573012107180013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Perum Cakalang Asri B-7, RT 006, RW 002, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **RINA CHAIRIZAL** dan **VERONICA DWIANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYOWATI alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon adalah **ADRIEL EDUARDO** (Bukti P-4) ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu “ Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 disitu tertulis telah lahir ADRIEL EDUARDO SIMATUPANG anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL diubah/diganti menjadi telah lahir ADRIEL EDUARDO anak dari suami istri : HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 disitu tertulis telah lahir ADRIEL EDUARDO SIMATUPANG anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL, yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat bertanda P-3), diubah menjadi telah lahir ADRIEL EDUARDO anak dari suami istri : HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL, disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 462/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota MALANG guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu” ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, oleh karena akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, maka berdasarkan azas domisili salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 462/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG Nomor : 113 / 2002 tanggal 28 MARET 2002 disitu tertulis telah lahir **ADRIEL EDUARDO SIMATUPANG** anak dari suami istri HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL diubah menjadi telah lahir **ADRIEL EDUARDO** anak dari suami istri : HETIP SIMATUPANG dan RINA CHAIRIZAL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota MALANG guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 Juni 2021** oleh kami **SRI HARIYANI, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MOHAN AYUSTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MOHAN AYUSTA, S.H.

SRI HARIYANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 462 / Pdt.P / 2021 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Bahwa pada hari ini **Kamis** tanggal 10 Juni **2021**, Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 20 Mei 2021, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera

AKHMAD HARTONI,SH.,MH.
NIP. 19710824 199303 1 001

Bahwa pada hari ini **KAMIS** tanggal **10 JUNI 2021**, Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 10 Juni 2021, telah diberikan kepada Pemohon atas permintaannya melalui aplikasi ASAPP.

Panitera

AKHMAD HARTONI,SH.,MH.
NIP. 19710824 199303 1 001

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan..... Rp. 10.000,-

L e g e s Rp. 15.000,-

J U M L A H Rp. 25.000,-

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 462/Pdt.P/2021/PN Mlg